

Laporan Akhir

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Fintech Center Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Namun pada kenyataannya lapangan kerja sektor formal yang tersedia tidak mampu menampung keseluruhan tenaga kerja. Oleh karena itu sektor informal menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal, diantaranya yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Potensi sektor informal yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) terbukti secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga tercipta kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan berbagai kebermanfaat tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo

berusaha melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang didukung oleh regulasi peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Sebagai tindak lanjut atas amanat tersebut, maka di Kabupaten Ponorogo perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilengkapi dengan penyusunan Naskah Akademiknya.

Atas selesainya penyusunan Naskah Akademik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Ponorogo, Juni 2022
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman:
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. : PENDAHULUAN	I – 1
A. Latar Belakang	I – 1
B. Identifikasi Masalah	I – 9
C. Maksud, Tujuan, Target dan Kegunaan	I – 9
D. Metode Penelitian	I – 14
BAB II. : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	II – 1
A. Kajian Teoritis	II – 1
B. Kajian Empiris	II – 18
C. Kajian Terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma	II – 21
D. Kajian terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Ponorogo dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	II – 25
BAB III. : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	III – 1
BAB IV. : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV – 1
A. Landasan Filosofis	IV – 1

B. Landasan Sosiologis	IV – 5
C. Landasan Yuridis	IV – 8
 BAB V. : JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ...	 V – 1
A. Nama Peraturan Daerah	V – 2
B. Konsideran	V – 2
C. Batang Tubuh	V – 10
D. Materi yang Akan Diatur	V – 11
E. Ketentuan Penutup	V – 42
F. Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah	V – 42
 BAB VI. : P E N U T U P	 VI – 1
A. Kesimpulan	VI – 1
B. Saran-saran	VI – 2

Lampiran.

1. Daftar Pustaka
2. Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya suatu negara guna memakmurkan kehidupan bangsa dan negaranya. Pembangunan nasional selalu dilandasi oleh sebuah tujuan, tidak terkecuali negara Indonesia yang tujuan pembangunan nasionalnya tercantum dalam UUD 1945 alenia IV : "Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa."

Atas dasar amanat tersebut maka diimplementasikan dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat,

pemerintah, dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan Pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Adapun dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah Provinsi yang terdiri atas daerah-daerah Kabupaten/Kota, yang ketentuannya dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembagian daerah-daerah tersebut diikuti dengan pembagian hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapaun dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah serta dilaksanakan dengan berdasar pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan tujuan utama Otonomi Daerah, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki daerah. Disamping itu, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keberagaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Kota menjadi pusat pembangunan sektor

formal, sehingga kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Akibatnya penduduk desa berbondong-bondong pindah dari desa ke kota. Kondisi tersebut dikenal sebagai teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kondisi kota yang sebenarnya tidak selalui sesuai dengan ekspektasi kaum migran. Ketersediaan sektor formal tidak dapat menampung banyaknya tenaga kerja secara keseluruhan. Lapangan kerja pada sektor formal mensyaratkan kemampuan dan latar pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat tersebut kemudian memilih ke sektor informal guna mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Fakta mengenai ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang menjadi sebuah solusi yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, menjadikan sektor informal sebagai sebuah peredam kemungkinan kereshaan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja. Sektor informal di Indonesia sudah cukup lama menjadi tumpuan harapan banyak orang. Dipilihnya sektor informal adalah karena karakteristiknya yang relatif sederhana. Pekerjaan sektor informal tidak menuntut pekerjaannya harus memiliki tingkat pendidikan dan keahlian tertentu, yang dibutuhkan hanyalah semangat serta ketekunan yang cukup besar untuk menjalankan usaha yang umumnya berskala kecil. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisir (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar (*unregistered*).

Salah satu kegiatan sektor informal yang penuh dinamika di Indonesia adalah aktivitas yang dilakukan oleh

Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Bappenas tumbuhnya usaha kecil-kecilan di lingkungan perkotaan seperti PKL, pedagang asongan, penjual makanan dan sebagainya adalah akibat dari proses migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Sejak dekade 1970-an Indonesia mengalami era pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjadi pula percepatan dalam pergeseran struktur dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Oleh karena itulah sektor pertanian umumnya ada di desa sementara industri berada di kota, sehingga migrasi dari desa ke kota merupakan arah perpindahan tenaga kerja yang umumnya terjadi dalam proses industrialisasi. Hal yang menarik dari fenomena tersebut adalah banyaknya tenaga kerja yang bersifat swakarya dan swadaya, sehingga membentuk usaha-usaha informal, termasuk PKL.

PKL merupakan kegiatan urban yang perkembangannya sangat fenomenal karena keberadaannya semakin tampak memenuhi ruang kota. Kegiatan ini dipahami sebagai kegiatan yang belum terwadahi, sehingga ruang publik menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Penggunaan ruang publik telah menjadi suatu karakteristik yang identik dengan eksistensi PKL di banyak kabupaten maupun kota Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Ponorogo. Fenomena perkembangan PKL di Kabupaten Ponorogo cukup menarik perhatian karena PKL tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi riil yang harus ditata dan diberdayakan, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota, serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Fenomena ini sebetulnya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. PKL adalah pedagang

yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan maupun tempat umum. Usaha perdagangan tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Seiring dengan bertambahnya jumlah PKL, pada akhirnya menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait gangguan keamanan dan ketertiban. Pada umumnya PKL berjualan di trotoar, di taman-taman kota, bahkan di badan jalan, yang artinya sarana dan prasarana perkotaan tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pada akhirnya keberadaan para PKL ini sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalu lintas.

Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang pada kenyataannya merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada pula PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan sebagai tempat tinggal yang menyulitkan pemerintah daerah pada saat melakukan penataan. Timbulnya PKL diakibatkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada hal ini pemerintah sebetulnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, perekonomian serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Kehadiran pedagang kaki lima seringkali dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta seringnya menempati fasilitas-fasilitas umum. Akan tetapi adanya kebutuhan masyarakat terhadap pedagang kaki lima membuat keberadaannya menjadi bertambah banyak. Harga yang terjangkau membuat masyarakat utamanya kelas bawah membutuhkan pedagang kaki lima guna memenuhi kebutuhannya.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang sifatnya persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga dapat memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran pengusuran dan penertiban.

Satjipto Rahardjo mengatakan ketertiban sebagai sesuatu hal yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam arah proses sosial yang berkesinambungan (*continuum*). Ketertiban bersambung dengan kekacauan, kekacauan membangun ketertiban baru, demikian

seterusnya. Dalam ketertiban terdapat benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya ibarat dua sisi mata uang.¹ Sebagai suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, penggusuran terhadap PKL sebaiknya tidak perlu lagi terjadi. PKL juga memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Sudah saatnya pemerintah dan pemerintah daerah memberikan ruang dan solusi terbaik bagi para PKL. Sebagai contoh pemerintah daerah dapat menyediakan lahan khusus pada setiap sudut kota ada di setiap pusat keramaian. Selebihnya hanya tinggal penyesuaian teknis pengelolaannya agar berjalan sesuai aturan.

Menyikapi hal tersebut, untuk melaksanakannya diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu kiranya segera dibentuk perangkat hukum (Peraturan Daerah) mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tentu saja dalam pembentukan Peraturan Daerah ini perlu didahului dengan penelitian pendahuluan yang memadai. Mengenai hal-hal apa yang harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya serta bagaimana asas-asanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo merasa perlu untuk membuat Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, agar terwujud peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Naskah Akademik yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

C. Maksud, Tujuan, Target dan Kegunaan

1. Maksud

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi beberapa klausul yang perlu diatur berhubungan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ponorogo.

2. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo ini adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- b. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- c. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- d. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dapat memberi arah, jangkauan dan menetapkan ruang lingkup pengaturannya. Diharapkan dari Naskah Akademik ini dapat menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang aspiratif dan partisipatif.

Naskah Akademik merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Naskah Akademik juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang

akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Adapun kegunaan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas.

3. Manfaat

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini adalah tersedianya dokumen resmi (naskah akademik) yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Naskah akademik tersebut memberi landasan ilmiah dan sekaligus menegaskan urgensi perlunya disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari aspek kelayakan secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

4. Sasaran

Target/ Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini adalah :

- a. Terlaksananya kajian data empiris penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo.
- b. Terlaksananya kajian teoritis terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk melandasi penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Terlaksananya analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk memberikan landasan dalam penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- d. Terlaksananya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang tersusun dalam sistematika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut perubahan-perubahannya.
- e. Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam

Pembangunan Daerah sebagai lampiran naskah akademik yang telah disusun.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait penyelenggaraan pendidikan di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data:

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penataan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dalam pembangunan daerah serta dokumen lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait (Dinas Perdagangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan; dan Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Ponorgo), survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis *data* dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian dan Azas-azas Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, Kota maupun Kabupaten. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kota, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, Kota, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, Kota, dan kota, atau antara provinsi dan Kota dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.¹

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu :

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kota dan Daerah Kota,

¹ Bagir Manan. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta. Hal 2-3

sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman

dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kota dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjalin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Tinjauan tentang Sektor Informal

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia tidak hanya dipengaruhi oleh sektor formal, namun juga dipengaruhi oleh sektor informal. Sektor informal menurut kontribusi dalam kegiatan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang di dunia.² Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya juga mengalami perkembangan sektor informal, terutama setelah masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 2008/2019.³ Sektor informal di Indonesia sudah sejak lama menjadi tumpuan harapan banyak orang. Alasan dipilihnya sektor informal tidak lain

² Loayza Norman, 1997, *The Economics of The Informal Sector*, Policy Research Working Paper 1727 World Bank, Washington DC

³ Mubarak Ahmad, 2012, *Karakteristik dan Permasalahan Pedagang Kaki Lima serta Strategi Penataan dan Pemberdayaan dalam Kaitan Dengan Pembangunan Ekonomi*, IPB, Bogor

karena katakteristiknya yang relatif lebih sederhana. Para pekerja sektor informal tidak pernah dituntut untuk harus memiliki pendidikan dan keahlian tertentu, asalkan mereka memiliki semangat dan ketekunan yang cukup besar untuk menjalankan usaha yang umumnya berskala kecil. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisir (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan sebagian besar diantaranya legal namun tidak terdaftar (*unregistered*).

Pembahasan sektor informal tidak dapat dipisahkan dari pembahasan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha dalam skala ini berkembang pesat khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia karena keterbatasan lapangan kerja di sektor formal. Tinjauan mengenai sektor infromal diawali dari dikotomi pemahaman antara ekonomi informal bersis ekonomi formal (*economy*) yang telah banyak mendapatkan kritikan. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kesulitan dalam membuat batasan yang jelas antar kedua tipe ekonomi ini. Sektor informal bukanlah benar-benar suatu sektor seperti yang lazimnya dipahami dalam konteks formal (seperti sektor pertanian, finansial, manufaktur dan sebagainya), bahkan aktivitas informal terdapat pada beberapa sektor ekonomi. Oleh karenanya, istilah ekonomi informal semakin banyak digunakan dibandingkan istilah sektor informal.

Beberapa pakar telah mengemukakan definisi sektor informal. Secara sederhana sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, modal kecil, dan berusaha dengan pola yang sangat sederhana. Sethuraman (1978)

menyebutkan bahwa, sebagian besar kegiatan sektor informal sifatnya masih sub sistem, oleh karena itu sektor informal dapat diartikan sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri. Sehingga mereka dihadapkan pada kendala seperti modal fisik, faktor pengetahuan, dan faktor keterampilan. Selanjutnya Sarjono mengatakan bahwa penelitian tentang sektor informal mengenai pelaku migran sirkuler sektor informal di kota dan dampaknya terhadap intensitas migrasi desa-kota menyebutkan bahwa kelompok migran ke kota bekerja di sektor informal karena ada daya pendorong untuk kebutuhan atau aspirasi yang tidak dapat dipenuhi di desa. Pengungkapan perasaan tidak menyenangkan di daerah asal dipandang sebagai faktor pendorong dan kesempatan kerja sempit.⁴ Selain itu, Sarjono dalam penelitiannya tentang pergulatan pedagang kaki lima di perkotaan, menyimpulkan bahwa:

- A. terjadi transformasi sosial di sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima pada arus individu maupun kelompok, mengakibatkan perubahan yang mendasar dan sekaligus gradual dalam sistem sosial sektor informal pedagang kaki lima.
- B. bahwa pada sektor atau pelaku perubahan yang terlibat atau subyek pada transformasi sektor informal pedagang kaki lima, berlangsung perubahan secara kelindan dengan kompleksitas permasalahan ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan, dan segi-segi sosial

⁴ Sarjono Yeti, 2005, Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan, MUP-UNS, Solo, hlm.15

seperti posisi dan status sosial pelaku dalam sistem sosial.

- C. bahwa perubahan atau transformasi sosial pada sektor pedagang kaki lima terjadi secara uni dalam sebuah kontinum dalam arti ganda yakni pada satu sisi mengalami perubahan atau transformasi per atau inter karakteristik baik dengan perluasan maupun pengambilalihan. Pada sisi lainnya meninggalkan atau menguatkan karakteristik perubahan itu sendiri atau pemaparan. Kenyataan transformatif menunjukkan keduanya dapat terjadi secara bersamaan atau tidak sendiri-sendiri.⁵

Tabel 2.1.

Perbedaan Pekerjaan Sektor Formal dan Informal

Formal	Informal
Mebutuhkan pendidikan yang tinggi	Dapat dilakukan oleh segala jenjang pendidikan
Penghasilan tetap	Penghasilan tidak tetap
Bertanggungjawab pada suatu instansi/perusahaan	Keseluruhan dikelola oleh pribadi
Jam kerja tetap	Jam kerja tidak tetap

3. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima

Secara "etimologi" atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima

⁵ Sarjono Yeti, 2005, Ibid.,

diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Pemahaman mengenai PKL telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika dahulu PKL dikenal sebagai istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, saat ini PKL juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, serta fasilitas umum lainnya yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.⁶ Dalam pandangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Sementara itu pengertian pedagang kaki lima menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Nugroho, 2003, menyatakan bahwa: Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ).

⁶ Nurul, 2008, Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Indonesia, MUP-UNS, Solo, hlm.11

- b. Damsar, 2002, menyebutkan bahwa: Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.
- c. Soeryanto, 2009, menyatakan bahwa: Pedagang kaki lima sebagai *hawkers* yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual di tempat umum, terutama jalan-jalan trotoar.
- d. Sinambela, 2008, berpendapat bahwa: Pedagang kaki lima (PKL) adalah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu jalan yang dianggap mudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kawasan perkotaan, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Daerah. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan

penyelesaian permasalahan. Kelompok PKL merupakan suatu bentuk produk yang tercipta akibat aktivitas yang dilakukan oleh PKL.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit juga semakin mendukung banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, diantaranya:

- a. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.
- b. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan di kala jalan sedang mengalami kepadatan tinggi. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya justru digunakan sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima.

- c. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

Jenis dagangan yang dijual pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut berjualan. Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

- a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman.
- c. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya.⁷

Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat.
- c. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi.

⁷ Mustafa Ali Achsan, 2008, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*, Trans Publishing, Malang, hlm.66

- d. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya.
- e. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain, atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.

Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri

4. Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kartono dkk dalam Alisjahbana (2006) menjelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri umum pedagang kaki lima, yakni meliputi:

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan gerobak dorongan kecil dan kios kecil
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual barangnya secara eceran
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil

- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah
- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha "*family enterprise*", artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i. Mempunyai sifat "*one man enterprise*", yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k. Sebagian pedagang kaki lima melakukan usahanya secara musiman, seringkali jenis dagangannya berubah-ubah
- l. Pedagang kaki lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m. Anggapan bahwa para pedagang kaki lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat
- n. Pedagang kaki lima tidak memiliki jam kerja yang tetap
- o. Pedagang kaki lima memiliki jiwa "*entrepreneurship*" yang tinggi

PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri, dan kreatif serta inovatif. PKL mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan
- b. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik
- c. PKL menyimpan potensi pariwisata
- d. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didesain dengan baik

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak (2009:44) sebagai berikut:

- a. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel
- b. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil
- c. Aktibitas yang tidak memiliki izin usaha

5. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 memberikan dampak perubahan pada kegiatan ekonomi dimana banyak kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal kemudian beralih ke sektor informal. Faktor utamanya karena sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut Jayadinata (1999:46) karakteristik sektor informal antara lain:

- a. Bentuknya tidak terorganisir

- b. Kebanyakan kerja sendiri
- c. Cara kerja tidak teratur
- d. Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

Saat terjadinya krisis moneter banyak perusahaan di Indonesia yang tidak mampu menutupi biaya operasionalnya sehingga berakhir pada terjadinya Pemecataan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia saat itu meningkat pesat. Akibat peristiwa tersebut banyak orang yang kemudian beralih pada kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal, salah satunya yakni Pedagang Kaki Lima. Sulitnya mencari pekerjaan memaksa masyarakat ekonomi lemah untuk tetap melakukan usaha dalam mempertahankan hidupnya meskipun dengan berbagai keterbatasan. Wujud keterbatasan tersebut meliputi keterbatasan pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi, keterbatasan modal serta keterbatasan pengetahuan mengenai tatanan dan peraturan yang berlaku hingga kemudian mendorong mereka melakukan usaha dalam berupa pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Handoko Tanuwijaya dalam bukunya yang berjudul "Bisnis Pedagang Kaki Lima" menyimpulkan faktor-faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima. Selain itu menjadi Pedagang Kaki Lima tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun

- pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu
- b. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal sehingga terjadi PHK besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal
 - c. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan keuntungan yang relatif besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima.
 - d. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah menjadi meningkat.

Pedagang kaki lima umumnya menempati tempat-tempat yang dinilai sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi obyek wisata. Pedagang kaki lima terutama di daerah tujuan pariwisata sangat dengan dengan pengunjung atau masyarakat pada umumnya. Hal

tersebut dikarenakan pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima cukup penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Kajian Empiris

1. Penataan dan Pemberdayaan PKL

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal mempunyai pengaruh terhadap kegiatan perekonomian Kabupaten Ponorogo. Namun dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten Ponorogo semakin banyak dan memenuhi daerah milik jalan atau fasilitas umum lainnya hingga menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, serta kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan yang merupakan fasilitas umum harus dikembalikan dan dipelihara sesuai dengan peruntukannya.

Atas kondisi tersebut perlu diadakannya upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha PKL guna menciptakan ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerbitkan kebijakan yang mengatur keberadaan PKL sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Adapun upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan

mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL. Dengan langkah tersebut besar harapan akan terwujudnya suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya.

Penataan lokasi usaha bagi PKL perlu diperhatikan agar keberadaan PKL tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Penataan lokasi usaha bagi PKL dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yaitu berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali di daerah lingkungan pasar dan terminal. Dengan adanya kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL diharapkan keberadaan PKL dapat tertata dengan rapi. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL wajib memiliki izin usaha dari Bupati / Walikota. Pemberian izin usaha tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi, yang berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha PKL. Dengan pemberian izin usaha bagi PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima serta diharapkan para OJK lebih tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan Kabupaten Ponorogo.

Selain penataan, diperlukan juga suatu pemberdayaan terhadap PKL yakni dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha

melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan, atau dengan pemberian bantuan kredit bank untuk pengembangan usaha PKL. Dengan upaya penataan dan pemberdayaan para PKL diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga para PKL mendapat penertiban yang layak. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu memberntuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara sosial, politik dan ekonommi merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo agar dapat mengembangkan usahanya menjadi sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, oembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena itu, sebagai upaya perwujudan aspirasi masyarakat di Kabupaten Ponorogo dan memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta mengupayakan pemberdayaan (*empowerment*) akan peningkatan mutu

yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo, maka sudah seharusnya Pemerintah Ponorogo membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

- 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
 - d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan berikut perubahan-perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPRRI;

3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

D. Kajian Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Aspek Geografis

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu diantara 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km², atau menempati sekitar 3,5% (tiga setengah persen) luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Ponorogo memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer jalur lintas selatan dan jalan provinsi Madiun-Ponorogo-Pacitan. Kabupaten Ponorogo berjarak 198 km dari Surabaya (Ibukota Provinsi Jawa Timur) dan 800 Km dengan ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada posisi 111° 7' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' hingga 8° 20' Lintang Selatan.

Dilihat dari keadaan topografinya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung dan Ngebel, sedangkan sisanya merupakan dataran rendah. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan air laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut yang meliputi 245 desa/kelurahan, 14,4% berada di

antara 50 hingga 700 m di atas permukaan laut yang meliputi 44 desa, dan sisanya 5,9% sebanyak 18 desa berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18 ° - 31° Celcius.

Secara administratif, Kabupaten Ponorogo memiliki 21 Kecamatan, terdiri dari 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT). Wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan
- Sebelah barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri

2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2020 sebanyak 871.825 jiwa. Sumber utama kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Tahun 2020 jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 435.810 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 436.015 jiwa. Perkembangan data


jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	434.302	434.793	435.169	435.618	435.810
Perempuan	434.512	435.101	435.536	435.752	436.015
Total	868.814	869.894	870.705	871.370	871.825
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,16	0,12	0,09	0,08	0,05

Sumber BPS Kab. Ponorogo tahun 2020

Gambar 2.1.
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan (jiwa/km²) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020



Sumber/Source : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 berada pada angka rata-rata sebesar 99,83 (pembulatan jadi 100). Artinya pada setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa di Kabupaten Ponorogo jumlah penduduk laki-laki hamper sama banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Bahkan pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo sudah banyak yang didominasi penduduk perempuan, dimana hal itu ditunjukkan dengan nilai rasio jenis kelamin yang besarnya kurang dari 100 persen. Kecamatan-kecamatan yang sudah didominasi penduduk dengan jenis kelamin perempuan adalah Kecamatan Slahung dengan sex ratio sebesar 99,1, Kecamatan Bungkal dengan sex ratio sebesar 97,2, Kecamatan Sambit dengan sex ratio sebesar 99,3, Kecamatan Sooko dengan sex ratio sebesar 98,0, Kecamatan Pulung dengan sex ratio sebesar 98,9, Kecamatan Jetis dengan sex ratio sebesar 99,6, Kecamatan Balong dengan sex ratio sebesar 98,0, Kecamatan Kauman dengan sex ratio sebesar 99,8, Kecamatan Sampung dengan sex ratio sebesar 98,3, Kecamatan Sukorejo dengan sex ratio sebesar 99,8, Kecamatan Ponorogo dengan sex ratio sebesar 98,7, Kecamatan Babadan dengan sex ratio sebesar 99,6, dan Kecamatan Jenangan dengan sex ratio sebesar 99,4.

Tabel 2.3.
Jumlah, Laju Pertumbuhan, Tingkat Kepadatan, dan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan (Persen)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Sex Ratio (Persen)
1	Ngrayun	59,79	0,74	324	104,5
2	Slahung	53,36	0,77	591	99,1
3	Bungkal	38,16	1,05	707	97,2

4	Sambit	39,63	1,05	662	99,3
5	Sawoo	60,86	1,04	488	100,0
6	Sooko	23,92	0,92	432	98,0
7	Pudak	9,16	0,29	187	100,5
8	Pulung	51,58	1,12	404	98,9
9	Mlarak	35,04	-0,30	942	101,2
10	Siman	48,05	1,39	1 266	101,8
11	Jetis	31,22	0,70	1 393	99,6
12	Balong	47,05	1,21	826	98,0
13	Kauman	46,42	1,45	1 268	99,8
14	Jambon	45,77	1,58	796	101,5
15	Badegan	33,02	1,24	631	100,3
16	Sampung	39,84	1,03	494	98,3
17	Sukorejo	57,59	1,46	967	99,8
18	Ponorogo	76,69	0,30	3 438	98,7
19	Babadan	70,41	1,14	1 603	99,6
20	Jenangan	60,69	1,60	1 021	99,4
21	Ngebel	21,07	0,96	354	100,9
	Kabupaten Ponorogo	949,32	1,01	692	99,83

Sumber : BPS Kab. Ponorogo dalam angka, 2021

Piramida penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2020 memiliki bentuk stasioner, dimana pertumbuhan penduduk cenderung tetap. Perbandingan jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua relatif seimbang. Penduduk menurut kelompok umur terbanyak yaitu pada kelompok umur 35-39 tahun.

Sementara itu, penduduk yang berada pada kelompok umur terkecil yaitu pada kelompok umur 70-74 tahun.

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorgo Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Satu an	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	Jiwa	29.706	28.526	58.232
2	5-9	Jiwa	30.381	28.977	59.358
3	10-14	Jiwa	30.765	28.634	59.399

4	15-19	Jiwa	31.551	29.546	61.097
5	20-24	Jiwa	33.397	31.478	64.875
6	25-29	Jiwa	34.289	32.136	66.425
7	30-34	Jiwa	35.769	35.063	70.832
8	35-39	Jiwa	36.036	36.363	72.399
9	40-44	Jiwa	33.893	34.425	68.318
10	45-49	Jiwa	34.478	35.748	70.226
11	50-54	Jiwa	32.925	34.040	66.965
12	55-59	Jiwa	30.314	31.055	61.369
13	60-64	Jiwa	26.850	27.728	54.578
14	65-69	Jiwa	21.784	22.409	44.193
15	70-74	Jiwa	15.530	16.427	31.957
16	>75	Jiwa	16.589	22.506	39.095
	Jumlah	Jiwa	474.257	475.061	949.318

Sumber BPS Kab. Ponorogo dalam angka, 2021

Tabel 2.5.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan
Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo, 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	47.125	35.593	86.718
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	71.744	41.608	113.352
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	13.687	3.369	17.056
Buruh/Karyawan/Pegawai	57.667	36.601	94.268
Pekerja bebas	57.667	16.512	74.288
Pekerja keluarga/tidak dibayar	34.202	71.028	105.230
Jumlah	282.201	208.711	490.912

Sumber: BPS Kab. Ponorogo dalam angka, 2021

Berdasar tabel 2.5, mayoritas penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sedangkan perempuan mayoritas bekerja dengan status pekerjaan pekerja keluarga/tidak dibayar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif.¹ Berdasarkan asasnya dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari

¹ Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta. Hal 78.

sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex inferiori* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
3. *Asas lex posterior derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini memiliki relevansi dengan substansi yang akan diatur, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lain. Beberapa ketentuan dari Undang-undang tersebut beserta peraturan terkait lainnya akan diuraikan berturut-turut di bawah ini.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan

daerah dalam rangka pelaksanaan pemberntukan peraturan perundang-undangan sangat strategis., khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbeagi peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundangan-undangan lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang ini mengatur mengenai peneyapan pembentukan daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, dimana Kabupaten Ponorogo termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Pasal 1.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);

- d. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- e. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- f. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Undang-Undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan juga tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam undang-undang tersebut setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM yaitu

setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Dan setiap orang bebas memilih pekerjaan yang sukainya. Dengan demikian pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat mencakup hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan

ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiannya. Pemertaan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan

produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Sedangkan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu undang-undang ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;

- c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. Pengelolaan kas;
- f. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- j. Penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. Pengelolaan Badan Layanan Umum; dan
- l. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan

pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara 82 ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hak Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, terdiri dari:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penerapan rencana;
- c. Pengendalian rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan

terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk

menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran

pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan.

Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas

wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah salah satunya disusun dengan

maksud untuk memberdayakan usaha mikro. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang definisi atau peristilahan terkait dengan usaha mikro, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Pasal 1 angka 1 memberikan definisi dan pengertian terkait Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria usaha mikro ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya beberapa ketentuan mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dalam Undang-Undang ini antara lain disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 yang memberikan defisini Pemberdayaan, yaitu upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun pengertian pengembangan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Dalam hal aspek kesempatan berusaha, salah satunya ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Upaya preventif di dalam Undang-Undang ini adalah dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup yang perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam Undang-Undang ini.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-Undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-Undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-Undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah

daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: "materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaham Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, dan 6 disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Di dalam Pasal 11 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 Undang-Undang ini mengatur mengenai:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat, meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertahanan;

- e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- 3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Disebutkan di dalam Lampiran huruf E angka 2 mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana, bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penanggulangan bencana kabupaten/kota.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penanggulangan bencana termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini termuat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, yaitu sub urusan bencana masuk dalam rumpun ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Maka, karena sub urusan bencana menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, konsekuensinya adalah urusan bencana mengandung layanan dasar, memerlukan standar

pelayanan minimal, dan menjadi prioritas. Pembentukan kelembagaan dan pengintegrasian pengarusutamaan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus diprioritaskan.

Selain itu di dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai Perda. Di dalam Pasal 236, Pasal 237 dan Pasal 238 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda memuat materi muatan: penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Penyusunan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan perda tersebut dilakukan secara efektif dan efisien.

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat

ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Perda dapat memuat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi sebagaimana tersebut di atas, perda dapat memuat ancaman sanksi yang berifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, denda administrasi, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM baru disebutkan di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut. Lampiran huruf Q membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Di dalam lampiran tersebut disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk memberdayakan usaha menengah yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, kewenangan Pemerintah Pusat adalah untuk mengembangkan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk memberdayakan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan. Selain itu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah untuk mengembangkan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 407 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini juga menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam menyelenggarakan jalan yang meliputi jalan khusus dan jalan umum, termasuk jalan tol kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan. Ruang manfaat hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Pejalan kaki dan penyandang cacat perlu diperhitungkan karena merupakan bagian dari lalu lintas. Fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat merupakan prasarana moda transportasi yang penting antara lain dapat berupa trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Di dalam Penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik. Yang dimaksud hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5221) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6642);

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan, penetapan kebijakan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu, serta optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas. Strategi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan dilakukan dengan penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus, pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pemisahan atau pemilihan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas, pemaduan berbagai moda angkutan, pengendalian lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan serta perlindungan terhadap lingkungan. Ruang lingkup kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Adapun manajemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dilakukan dengan membandingkan antara manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang lalu lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung lalu lintas dan angkutan. Manajemen kebutuhan lalu lintas dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui beberapa strategi antara lain dengan memberikan pilihan dan menyiapkan fasilitas penggunaan kendaraan umum sebagai pengganti

kendaraan perseorangan, mendorong serta memfasilitasi penggunaan angkutan umum dan kendaraan yang ramah lingkungan, serta mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*techno-structure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai

mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur mengenai pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya termuat penghargaan dan sanksi administratif.

Peraturan Pemerintah ini dilandasi dalam rangka untuk memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;

penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigm penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain- lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan diantaranya dengan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar berupa

menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan Pemberdayaan, Perlindungan dan Penataan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Di dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas diantaranya mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihaklain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Dalam hal pendapatan daerah berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah salah satunya juga disebutkan terdiri dari hasil Pemberdayaan, Perlindungan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Lebih lanjut disebutkan bahwa bantuan

keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka Pemberdayaan, Perlindungan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

21. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

Di dalam Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha per-dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui:

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL;

- b. Penetapan lokasi PKL;
- c. Pemindehan dan penghapusan lokasi PKL;
- d. Peremajaan lokasi PKL; dan
- e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

Permendagri ini menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk

melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah ini didasari bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Ponorogo yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar peraturan daerah ini dilakukan secara konsisten dan konsekwen.

Di dalam Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa ijin. Tempat-tempat inilah yang sering menjadi lokasi para Pedagang Kaki Lima untuk berdagang. Dengan tdak adanya ijin dari Pemerintah Daerah maka

penggunaan lokasi tersebut adalah ilegal. Aturan ini menegaskan bahwa sarana prasarana kota harus digunakan sesuai peruntukannya.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2).

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;
- b. pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada;
- c. pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki;
- d. pengembangan produk unggulan Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
- e. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
- f. peningkatan aksesibilitas antar wilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan wilayah;
- g. penyediaan infrastruktur wilayah sesuai hirarkinya;

- h. mempertahankan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
- i. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimisasi kemungkinan terjadinya bencana;
- j. pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung industri pengolahan hasil pertanian;
- k. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan;
- l. pengembangan kawasan dan event wisata unggulan;
- m. pengembangan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- n. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
- o. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya di dalam Pasal 58 dan Pasal 59, disebutkan bahwa dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan disusun dengan ketentuan diarahkan penyediaan ruang bagi usaha perdagangan termasuk Pedagang Kaki Lima.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Menyangkut urusan yang berkaitan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pembangunan daerah ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam rencana penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.¹

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik

¹ Esmi Warasih P, 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hal.354-361.

dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.²

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karenaitu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan

² Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co. hal. 17.

filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Kegiatan pembabngunan daerah sebagai bagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakn berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyaakat di daerah sendiri. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Ponorogo sebagai subsistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Ponorogo mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan kamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan tempat-tempat umum. Hal ini mneyebabkan kondisi perkotaan menjadi semrawut, tidak bersih, tidak indah, dan tidak nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan. Untuk menghadapi kondisi seperti ini harus dicarikan solusinya dengan menerapkan sistem kebijakan yaitu dengan penertiban PKL serta penyediaan lokasi khusus yang strategis serta pembinaan, penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan.

Pola perilaku masyarakat seperti SDM PKL yang rendah, jumlah PKL semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar, serta lemahnya pelaksanaan penertiban, maka hal ini perlu dibenahi karena mengganggu pengguna jalan sehingga pejalan kaki menjadi tidak aman. Masalah lainnya yaitu terganggunya pemukiman terdekat sekitar PKL serta tidak tersedianya tempat berdagang bagi pedang kecil dan sektor informal. Terjadi kesenjangan diantara pelaku PKL dan masyarakat dimana PKL menginginkan tempat yang strategis (mudah dijangkau konsumen dan akses ke pasar yang mudah) sedangkan

masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, keamanan, ketentraman dan keindahan kota.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada umumnya di Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Ponorogo. Demikian juga pengaturan terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Raperda nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat.

Pengaturan mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Ponorogo. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu mewujudkan tujuan meningkatkan kesejahteraan nasional, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan fomal mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal

ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian berkeja atau berusaha pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia. PKL dipandang sebagai aktivitas *illegal* dan dianggap sebagai aktivitas non-profit karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Belum adanya status legal menjadikan PKL seringkali mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban dan penataan. Faktanya PKL merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi penduduk miskin urban, serta berperan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh outlet ritel besar.

Umumnya aktivitas PKL menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga cukup mengganggu ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini yang kemudian seringkali menimbulkan permasalahan karena menyebabkan kemacetan dan terhambatnya pergerakan orang di pedestrian serta menciptakan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Banyaknya PKL di ruang-ruang publik juga berpotensi besar menciptakan kerumunan yang turut serta meningkatkan potensi timbulnya tindakan kriminalitas. Masalah lainnya yaitu PKL dianggap merusak morfologi dan estetika kota. Namun di sisi lain bagi sebagian orang PKL justru menjadi solusi. Utamanya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena PKL menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah sehingga menjadi pilihan yang tepat dalam memenuhi kebutuhannya. Pro dan kontra inilah yang menjadikan penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis menjadi sesuatu yang kontroversial dilihat dari kaca mata sosial.

PKL atau disebut juga *street trader* seringkali dikaitkan dengan masalah gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat. PKL lekat dengan kesan kumuh, liar, dan merusak keindahan. Keberadaannya di fasilitas-fasilitas umum seperti trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan bahkan di badan jalan seringkali menimbulkan permasalahan. Kemacetan lalu lintas dan rusaknya keindahan kota menjadi alasan mengapa Pemerintah kota sering menyebut PKL sebagai bagian dari masalah (*part of problem*).

Upaya penertiban PKL oleh pemerintah daerah seringkali berakhir dengan terjadinya bentrokan dan perlawanan fisik. Bahkan tidak jarang para pelaku PKL pun melakukan aksi unjuk rasa. Hal ini sangat disayangkan karena sejatinya keberadaan PKL justru dapat menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota apabila dipoles dan ditata dengan konsisten. Hal ini dapat diwujudkan apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*).

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat itulah yang mendorong pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menerbitkan kebijakan dalam bentuk Ranangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Raperda tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibentuknya peraturan daerah tersebut juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Ponorogo sehingga nantinya diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dapat berjalan optimal

dan efektif.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama*: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; *kedua*: Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/ Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian *mengesampingkan yang terdahulu* dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perkara yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

³ Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: PT Tatanusa, 2005), hlm. 2-10

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi yang berkeadilan. Hal ini ditegaskan dalam dalam arti yang lebih luas, dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa kesejahteraan nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi yang berkeadilan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia. Selanjutnya dijelaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran keluarga semata-mata.

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai usaha sector informal yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat dan sekaligus penyedia kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, upaya untuk penataan dan pemberdayaannya perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dalam pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembnatuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka untuk memberi

kepastian hukum pemerintah daerah perlu mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dalam undang-undang tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan yuridis, dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan

Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan berwawasan lingkungan. Arah dari Rancangan Perda ini dilakukan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)..

B. Ruang Lingkup Materi

Kajian mendalam yang telah dilakukan pada bab-bab atau bagian-bagian sebelumnya kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Adapun rumusan secara rinci Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima itu adalah sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah

“Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”.

2. Konsideran

a. Konsideran ‘Menimbang’.

Perumusan konsideran “Menimbang” berisi alasan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang secara rinci adalah sebagai berikut :

- bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib dan meningkatkan usaha perdagangan sektor informal sehingga dibutuhkan adanya pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipandang masih kurang dalam menjelaskan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga perlu dibuat peraturan daerah tersendiri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

b. **Konsideran “Mengingat” atau Dasar hukum**

Dasar hukum penyusunan peraturan daerah ini dirumuskan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Perumusan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan didalam dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ada perubahan perumusan dasar hukum yang dilakukan, secara keseluruhan perubahan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 5);
 - 28) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2).

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dirinci dalam bab, pasal, dan ayat sebagai berikut:

a. BAB I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pembentukan dan

penetapan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan menggunakan pendekatan yang demokratis dan partisipatif, transparan dan akuntabel.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pembangunan daerah. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah

- yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
 9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam

bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten dan/atau swasta.
12. Sentral PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.
13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
14. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat

Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Saranan adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
21. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang PKL.

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;

- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

(3) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

b. BAB II. RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan PKL; dan
- b. pemberdayaan PKL.

c. BAB III. ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Asas, maksud dan tujuan dalam raperda ini diatur beberapa bagian, meliputi:

1) Bagian Kesatu : Asas

Pasal 4

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasar asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

2) Bagian Kedua : Maksud

Pasal 5

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

3) Bagian Ketiga : Tujuan

Pasal 6

Tujuan dari penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. BAB IV. PENATAAN PKL

Penataan PKL dalam raperda ini diatur beberapa bagian, meliputi:

1) Bagian Kesatu : Umum

Pasal 7

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

2) Bagian Kedua : Pendataan PKL

Pasal 9

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

- (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersama aparat kecamatan, kelurahan dan/atau desa dengan tahapan:
- a. pendataan;
 - b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan;
 - c. metakan lokasi;
 - d. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pedataan PKL dilakukan berdasarkan:
- a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Hasil Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 11

- Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. nama
 - b. alamat
 - c. Nomor Induk Kependudukan
 - d. umur; dan
 - e. jenis kelamin.

Pasal 12

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 14

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 16

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain:

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda; dan
- d. selter.

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b antara lain:

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 17

(1) Jenis tempat usaha PKL tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2) huruf a antara lain:

- a. gerobak beroda;
- b. sepeda; dan
- c. tempat usaha bergerak tidak bermotor lainnya.

(2) Jenis tempat usaha PKL bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2) huruf b terdiri atas kendaraan bermotor:

- a. roda dua;

- b. roda tiga; dan
- c. roda empat.

Pasal 18

(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan bias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. baang antik;
- h. elektronik;
- i. hasil pertanian;
- j. jasa;
- k. buku;
- l. alat pertanian dan perikanan; dan
- m. usaha lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. besaran; dan
- b. sumber modal usaha.

3) Bagian Ketiga : Pendaftaran PKL
Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dan/ atau Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL lama;
 - b. dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 22

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 23

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 24

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL;
- c. perpanjangan TDU PKL; dan

- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.

Pasal 25

(1) PKL mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

(2) Permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
- b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan;
 7. jumlah modal usaha; dan
 8. omset penjualan.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi prasarana, sarana,

- dan utilitas umum; dan
- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah evaluasi PKL dinilai tidak layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.
- (4) Dalam hal PKL yang mengajukan usaha dengan kendaraan bermotor belum bernomor polisi Daerah diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan mutasi ke nomor polisi Daerah.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf i kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap, dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha

- bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 31

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.

(2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
- b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- c. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan perundang undangan;
- d. tidak memperpanjang TDU PKL;
- e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
- f. dipindahtangankan TDU PKL

(3) Tidak berlakunya TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d apabila:

- a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
- b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan
- c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha

(4) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal

dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 32

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. mendapatkan jaminan atas keberlangsungan usaha PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi yang telah ditetapkan;
- e. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- f. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- g. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 33

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundangundangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai TDU PKL yang dimiliki PKL; dan
- h. menyediakan sarana mencuci peralatan makan dengan air mengalir bagi pedagang makanan yang tempat usahanya menetap.

Pasal 34

(1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona terbatas;

- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempattempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- j. memperjual-belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;

- k. melakukan kegiatan usaha sebagai PKL tanpa memiliki TDU PKL; dan
 - l. menggunakan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- 4) Bagian Keempat : Penetapan Lokasi PKL
- Pasal 35
- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau perseorangan.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang

ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sentral PKL.
- (6) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sentra PKL paling sedikit 1 (satu) sentra PKL di setiap kecamatan.
- (8) Kewajiban menyediakan sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (9) Penyediaan sentral PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi atau tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati dapat menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5), terdiri atas:
- a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat- pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan atau kuliner khas Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5) Bagian Kelima : Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 39

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ ruang yang sesuai peruntukannya.

(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

6) Bagian Keenam : Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 49

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.

(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah.

7) Bagian Ketujuh : Zona Terlarang

Pasal 41

(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL Pada fasilitas-

fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

(2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

(3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. **BAB V. PEMBERDAYAAN PKL**

Pasal 42

Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 43

Bupati dapat memfasilitasi kerjasama PKL antar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

f. **BAB VI. KEMITRAAN**

Pasal 44

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL berupa fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha antara lain dapat dilakukan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan permukiman tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan organisasi/asosiasi/paguyuban/kelompok PKL yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna pemberdayaan PKL.

- g. BAB VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam raperda ini diatur beberapa bagian, meliputi:

- 1) Bagian Kesatu : Monitoring dan Evaluasi
Pasal 45
 - (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
 - (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi PKL.

- 2) Bagian Kedua : Pelaporan
Pasal 46
 - (1) Bupati menyamoaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembuasan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

h. BAB VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pasal 47
- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) meliputi:
- a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

i. **BAB IX. PENDANAAN**

Pasal 48

- (1) Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Iain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

j. BAB X. SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, dan huruf l dan Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan TDU PKL;
- d. pembongkaran/pengosongan saranan berusaha secara paksa; dan
- e. pengenaan Denda.

(2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja atau dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja oleh Bupati.

(3) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembalikan kondisi semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.

(4) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:

- a. Kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDU;
- b. TDU PKL dicabut;
- c. PKL melakukan usahanya diluar waktu yang

ditetapkan; dan/atau

d. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:

a. PKL sendiri; atau

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

(6) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha.

(7) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

k. **BAB XI. KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

(1) Semua izin atau tanda daftar PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

I. BAB XII. KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat perintah pengundangan dengan bunyi sebagai berikut:

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

4. Penjelasan

a. Umum

Dalam rangka memfasilitasi kesempatan berusaha dalam tata dunia usaha dan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan bagi Pedagang Kaki Lima maka dipandang perlu dilakukan pengelolaan, penataan, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui upaya untuk meningkatkan inovasi, kreasi, produktifitas, dan daya saing dalam berusaha di bidang ekonomi.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan aktivitas ekonomi kerakyatan sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Disadari atau tidak keberadaan PKL secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk karena mampu menyediakan lapangan

pekerjaan dan memberikan penghasilan demi kelangsungan hidup keluarganya. Oleh karena itu PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik dan taat aturan.

Sesuai dengan hukum ekonomi, lokasi usaha PKL cenderung pada tempat-tempat yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. PKL cenderung menempati ruang publik yang bukan pada peruntukannya. Dengan demikian, kegiatan usaha PKL adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, estetika, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan fungsi prasaranan kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo.

b. Pasal Demi Pasal

Beberapa Pasal / ayat / huruf yang perlu dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal ini dijelaskan secara rinci, yaitu:

1) Penjelasan Pasal 4:

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan panataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan PKL.

2) Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Huruf c

Tempat usaha bergerak tidak bermotor lainnya seperti pedagang pikulan, gendongan dan/atau lesehan.

3) Penjelasan Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peremajaan Lokasi PKL” adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan

harkat PKL yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap keberadaan PKL beserta lokasi serta saran dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan berusaha bagi PKL dengan adanya pendekatan sosial budaya dan relokasi.

4) Penjelasan Pasal 44

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan.

Kemudian untuk Pasal/ Ayat/ Huruf yang dipandang sudah jelas dan tidak dibutuhkan penjelasan cukup diberi tulisan : “Cukup jelas.”

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, memiliki kelayakan secara akademis.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima itu supaya dapat segera diwujudkan karena diperlukan sebagai acuan bagi arah penataan, pengelolaan, perlindungan serta pemberdayaan pedagang kaki lima dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.
3. Keberadaan peraturan daerah terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima itu diharapkan juga dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sehingga nantinya pedagang kaki lima akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

4. Dampak yang diharapkan dengan adanya pengaturan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimaksud adalah terwujudnya ketertiban, keamanan, kenyamanan baik bagi pedagang kaki lima maupun masyarakat Kabupaten Ponorogo.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang akan disusun disarankan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Bab I. Ketentuan Umum;
 - b. Bab II. Ruang Lingkup;
 - c. Bab III. Asas, Maksud dan Tujuan;
 - d. Bab IV. Penataan PKL;
 - e. Bab V. Pemberdayaan PKL;
 - f. Bab VI. Kemitraan;
 - g. Bab VII. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. Bab VIII. Pembinaan dan Pengawasan;
 - i. Bab IX. Pendanaan;
 - j. Bab X. Sanksi Administratif;
 - k. Bab XI. Ketentuan Peralihan;
 - l. Bab XII. Ketentuan Penutup.

B. Saran/ Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan/ direkomendasikan :

1. Perlunya regulasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan mendasar di bidang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai payung hukum bagi peningkatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam proses pembangunan di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk segera disusun/ dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pembangunan daerah pada umumnya dan khususnya bagi peningkatan pembangunan kesejahteraan serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah selanjutnya perlu keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Legislatif, Masyarakat, dan *Stakeholders* lainnya, serta memperhatikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co
- _____, 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Esmi Warasih P, 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- _____, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis'*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Jazim Hamidi, 2005. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: PT Tatanusa.
- Loayza Norman, 1997, *the Economics of The Informal Sector*, Policy Research Working Paper 1727 World Bank, Washington DC
- Mubarok Ahmad, 2012, *Karakteristik dan Permasalahan Pedagang Kaki Lima serta Strategi Penataan dan Pemberdayaan dalam Kaitan Dengan Pembangunan Ekonomi*, IPB, Bogor
- Mustafa Ali Achsan, 2008, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*, Trans Publishing, Malang, hlm.66

Nurul, 2008, Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Indonesia, MUP-UNS, Solo, hlm.11

Sarjono Yeti, 2005, Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan, MUP-UNS, Solo, hlm.15

Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.